



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737
Laman : lldikti10.kemdikbud.go.id Email : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 114 /LL10/KP/SK-INPS/2021

TENTANG

INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X,

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014;
7. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT
- Pertama Terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2022
- Nama : Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep., M.Kep
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 19 April 1982
Pendidikan Terakhir : Magister (S2)
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (100 kum), 1 Februari 2011
Lektor (200 kum), 1 Juni 2016
Lektor (300 kum), 1 September 2019
Pangkat inpassing,tmt : Penata, III/c, 1 Januari 2020
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan
Tempat tugas : STIKes Hang Tuah Pekanbaru

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi Penata Tk.I, III/d

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 8 Desember 2021
Kepala,



Herri
NIP 19631215199001001

Tembusan :

1. Kepala KPPN di Padang
2. Ketua STIKes Hang Tuang Pekanbaru